



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

SUPRIAYETNO bin JAMIYO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SRIAH binti SUPADI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 15 November 2018 nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn



- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepada keduanya, telah mengucapkan sumpah tambahan itu;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela serta sumpah pelengkap Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Juli 1990 di Desa Bluru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supadi, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Karman dan Misdi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Eka Yuliana bin Supriayetno, lahir tanggal 12-07-1992;
 - b. Agus Prabowo bin Supriayetno, lahir tanggal 09-11-1998;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn



5. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum di atas, akan tetapi Majelis Hakim perlu juga mengungkapkan beberapa pertimbangan hukum baik dari perundang-undangan maupun dalil atau pendapat hukum yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini kaitannya dengan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146, yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت إختارن بها
حق من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم
يقترن

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn



"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930, yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn



dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1990 di Desa Bluru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SUPRIAYETNO bin JAMIYO) dengan Pemohon II (SRIAH binti SUPADI) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1990 di Desa Bluru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
<hr/>		
Jumlah	Rp	271.000

Salinan sesuai aslinya
Batulicin 15 November
2018 Panitera,
a

Drs. H. Almuna

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2018/PA Blcn